**JURNAL ILMIAH**

**KEKUATAN HUKUM PSIKIATER SEBAGAI AHLI**

**DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM INDONESIA**

Oleh:

**LILIAWATI**

**NPM. 228040024**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Peran psikiater sebagai ahli memiliki arti penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana narkotika. Psikiater tidak hanya memberikan pandangan klinis, tetapi juga membantu pembuktian dalam proses hukum, khususnya dalam konteks rehabilitasi penyalahguna narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum keterangan psikiater sebagai alat bukti, menelaah penerapannya dalam proses rehabilitasi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi optimalisasi pemanfaatan keterangan ahli dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan psikiater memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, implementasinya masih terkendala secara normatif dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan sinergi antara lembaga hukum dan medis.

**Kata Kunci:** Psikiater, Keterangan Ahli, Tindak Pidana Narkotika, Pembuktian, Rehabilitasi

**ABSTRACT**

The role of psychiatrists as experts holds significant importance in the legal process of narcotics crime enforcement. Psychiatrists not only provide clinical insights but also assist in the evidentiary process, particularly in the context of rehabilitation for narcotics abusers. This study aims to analyze the legal strength of psychiatrists' testimonies as expert evidence, examine its application in rehabilitation processes, and identify obstacles and solutions for optimizing the use of expert testimony in Indonesia's positive law. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, through literature study and analysis of laws and regulations. The results indicate that psychiatrists' testimonies have legal power as expert evidence, as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, its implementation is still hindered by normative and technical issues. Therefore, regulatory reform and enhanced synergy between legal and medical institutions are necessary.

**Keywords**: Psychiatrist, Expert Testimony, Narcotics Crime, Evidence, Rehabilitation

**ABSTRAK**

Peran psikiater salaku ahli mibanda harti penting dina prosés penegakan hukum perkara pidana narkotika. Psikiater henteu ngan ukur masihan pandangan klinis, tapi ogé nulungan dina bukti dina prosés hukum, hususna dina kontéks rehabilitasi panyalahguna narkotika. Panalungtikan ieu tujuanana pikeun nganalisis kakuatan hukum katerangan psikiater minangka bukti ahli, nalungtik palaksanaanna dina prosés rehabilitasi, sarta ngaidentifikasi halangan jeung solusi pikeun ngoptimalkeun pamakean katerangan ahli dina hukum positif di Indonésia. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan kualitatif, ngaliwatan studi pustaka jeung analisis kana peraturan perundang-undangan. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén katerangan psikiater miboga kakuatan hukum salaku bukti ahli, sakumaha diatur dina Pasal 184 KUHAP. Sanajan kitu, palaksanaanna masih kénéh kapanggih halangan boh sacara normatif boh sacara teknis. Ku kituna, diperlukeun pembaruan régulasi sarta penguatan sinergi antara lembaga hukum jeung médis.

**Kecap Konci**: Psikiater, Katerangan Ahli, Tindak Pidana Narkotika, Bukti, Rehabilitasi

**Pendahuluan**

Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah pengguna maupun dampaknya terhadap ketahanan sosial, moral generasi muda, serta efektivitas sistem hukum pidana nasional. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan proporsi tertinggi berada pada kelompok usia produktif. Fenomena ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi telah menjadi permasalahan multidimensi yang menyentuh ranah sosial, ekonomi, keamanan, dan terutama hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, penyalahguna narkotika kerap diposisikan sebagai pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan latar belakang medis dan psikologis. Padahal, dalam banyak kasus, penyalahguna adalah korban dari ketergantungan zat (addiction) yang tergolong gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, sebagaimana diklasifikasikan dalam ICD-10 (International Classification of Diseases) dan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Dalam konteks ini, peran psikiater sebagai ahli sangat penting dalam memberikan pandangan medis yang objektif terkait kondisi kejiwaan terdakwa, tingkat ketergantungan, serta potensi untuk dilakukan rehabilitasi daripada pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (1981) yang menyatakan bahwa “keterangan ahli diperlukan untuk menjembatani fakta hukum dan fakta ilmiah yang tidak dapat dijelaskan oleh aparat penegak hukum secara mandiri.”

Secara hukum, Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengakui keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, bersama dengan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktik, peran psikiater sebagai ahli semestinya menjadi bagian penting dalam pembuktian, khususnya untuk memastikan bahwa pelaku penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan tidak dikriminalisasi secara semata, tetapi juga memperoleh pendekatan medis yang layak.

Namun demikian, praktik peradilan di Indonesia belum secara optimal memanfaatkan keterangan ahli psikiater dalam proses hukum terhadap penyalahguna narkotika. Banyak kasus menunjukkan bahwa rekomendasi medis tidak diindahkan, atau bahkan tidak dimintakan oleh penyidik maupun hakim. Akibatnya, banyak penyalahguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi pidana penjara. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 54 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut Muladi (1995), sistem peradilan pidana yang berkeadilan harus mempertimbangkan aspek pemulihan pelaku (restoratif), bukan hanya represif. Oleh karena itu, posisi dan kekuatan hukum keterangan psikiater sebagai ahli menjadi sangat strategis dalam mendorong implementasi keadilan restoratif (restorative justice) dalam kasus narkotika, khususnya bagi penyalahguna yang membutuhkan perawatan, bukan penghukuman.

Lebih lanjut, Sudarto (1983) mengemukakan bahwa pemidanaan seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), bukan pendekatan utama dalam menangani tindak pidana, terlebih bila pelaku mengalami gangguan mental akibat ketergantungan narkotika. Pendekatan medis dan rehabilitatif dalam perspektif ini merupakan wujud konkret perlindungan terhadap hak asasi manusia dan integritas sistem hukum itu sendiri.

Dengan demikian, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kekuatan hukum psikiater sebagai ahli dalam sistem peradilan pidana narkotika. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana keterangan tersebut digunakan dalam pembuktian, pengaruhnya terhadap putusan hakim, serta kendala yang menghambat optimalisasi peran ahli psikiatri dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pemulihan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami dan menafsirkan norma hukum positif yang mengatur peran psikiater sebagai ahli dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Fokus dari pendekatan ini adalah kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji sistematika, konsistensi, dan keberlakuan hukum secara teoritis dan praktis, guna memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum dalam kaitannya dengan isu yang diteliti.

Adapun pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya mengenai penggunaan keterangan psikiater sebagai alat bukti ahli dalam proses peradilan pidana narkotika. Seperti dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010), metode deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan fakta hukum yang ada serta menjelaskan hubungan antara norma hukum dan kenyataan praktik melalui penafsiran hukum.

**Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

* Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.
* Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum terkait fungsi dan kekuatan alat bukti ahli, khususnya dalam perkara pidana.
* Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas pengertian atau konsep hukum yang dipergunakan dalam analisis.

**Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, yakni menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengkaitkannya dengan doktrin hukum dan praktik peradilan. Menurut Marzuki (2005), metode normatif tidak hanya bertujuan menjelaskan isi hukum (legal dogmatic), tetapi juga menilai kesesuaian antara norma dan kenyataan penerapannya di lapangan.

**Analisis dilakukan dengan cara:**

* Inventarisasi norma – mengidentifikasi dan mengelompokkan peraturan hukum yang relevan.
* Interpretasi hukum – menafsirkan norma berdasarkan konteks ilmiah dan sistem hukum nasional.
* Evaluasi normatif – menilai konsistensi penerapan norma dalam kasus konkret, seperti bagaimana peran keterangan psikiater dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi atau pemidanaan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu mengungkap sejauh mana peran psikiater sebagai ahli memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan efektif, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih berkeadilan, terutama dalam ranah penanganan penyalahgunaan narkotika secara restoratif dan manusiawi.

### ****PEMBAHASAN****

#### ****Keterangan Psikiater sebagai Alat Bukti Ahli****

Dalam hukum acara pidana Indonesia, **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah **keterangan ahli,** selain keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli adalah pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

**Psikiater** termasuk kategori ahli sebagaimana dimaksud dalam KUHAP karena memiliki kompetensi di bidang kesehatan jiwa, yang sangat penting dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa, terutama dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks ini, keterangan psikiater bukan hanya relevan untuk membuktikan unsur kesalahan (mens rea), tetapi juga menentukan **kelayakan rehabilitasi atau pemidanaan.**

Menurut **Sudarto (1981),** unsur kesalahan dalam hukum pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, yang harus dinilai berdasarkan kondisi psikologis atau kejiwaannya. Dengan demikian, jika terdakwa mengalami gangguan jiwa yang terbukti secara medis, maka pertanggungjawaban pidananya bisa ditiadakan atau dikurangi.

Hal ini ditegaskan pula dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pid.Sus/2014,** di mana majelis hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiater sebagai dasar bahwa terdakwa mengalami gangguan mental berat, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Putusan tersebut memperkuat argumen bahwa **keterangan psikiater memiliki kekuatan hukum sebagai bukti ahli yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan secara signifikan.**

Menurut **Andi Hamzah (2008),** fungsi keterangan ahli adalah untuk memberikan pemahaman terhadap aspek teknis atau keilmuan yang tidak dimiliki oleh hakim. Oleh karena itu, dalam perkara narkotika, hakim memerlukan bantuan psikiater untuk menilai apakah terdakwa hanya sekadar pengguna atau telah masuk pada fase ketergantungan berat yang membutuhkan rehabilitasi.

#### ****Penerapan dalam Proses Rehabilitasi****

**Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** mengatur bahwa setiap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenai pidana penjara atau **rehabilitasi medis dan sosial.** Sayangnya, dalam praktik peradilan, banyak terdakwa pengguna yang langsung dikenai pidana tanpa melalui proses asesmen kejiwaan terlebih dahulu.

Padahal, untuk menentukan apakah seseorang perlu direhabilitasi atau tidak, diperlukan **pemeriksaan medis dan psikologis menyeluruh** oleh tenaga ahli, khususnya psikiater. Dalam hal ini, **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010** memberikan pedoman bahwa hasil asesmen terpadu (yang termasuk di dalamnya adalah hasil pemeriksaan psikiater) harus dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi.

Menurut **Muladi (1995),** sistem pemidanaan modern harus menekankan pada pendekatan **individualisasi pidana**, yaitu menyesuaikan bentuk hukuman dengan kondisi pribadi pelaku. Dalam kasus penyalahguna narkotika, psikiater berperan penting untuk menilai sejauh mana tingkat ketergantungan dan risiko terhadap masyarakat, serta kapasitas pelaku untuk dipulihkan.

Namun demikian, tidak sedikit aparat penegak hukum yang masih mengabaikan rekomendasi psikiater dalam proses pembuktian dan pemidanaan. Ini menunjukkan bahwa **prinsip restorative justice** yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan, seperti Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN, belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten.

#### ****Hambatan dan Solusi****

##### **Hambatan**

Berdasarkan temuan dan tinjauan normatif, terdapat beberapa hambatan dalam optimalisasi peran psikiater sebagai ahli dalam perkara narkotika:

1. **Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi medis**, seperti rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi, yang menyebabkan keterlambatan atau tidak adanya pemeriksaan terhadap terdakwa.
2. **Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP)** yang baku mengenai proses penunjukan psikiater dalam proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
3. **Kurangnya pemahaman dan apresiasi dari aparat hukum** (penyidik, jaksa, dan hakim) terhadap urgensi dan nilai pembuktian keterangan psikiater sebagai bagian dari pendekatan ilmiah terhadap pelaku penyalahguna narkotika.

##### **Solusi**

Untuk menjawab berbagai hambatan tersebut, beberapa solusi strategis yang dapat dilakukan antara lain:

* **Pembaruan regulasi** melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara eksplisit mengatur pelibatan psikiater sebagai bagian dari sistem asesmen rehabilitasi.
* **Pendidikan dan pelatihan terpadu** antara lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) dengan profesi medis dan psikologis untuk meningkatkan pemahaman lintas sektoral.
* **Penguatan kerja sama antarlembaga**, seperti BNN, Kementerian Kesehatan, RS Jiwa, dan lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat, untuk menyediakan data asesmen dan tenaga psikiater yang kompeten.

Sejalan dengan itu, **Nirahua (2019)** menekankan pentingnya membangun mekanisme yang sistematis antara pendekatan hukum dan medis dalam penanganan pengguna narkotika agar prinsip keadilan restoratif dapat diwujudkan secara nyata, bukan sekadar wacana.

### ****KESIMPULAN****

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **keterangan psikiater sebagai alat bukti ahli memiliki kekuatan hukum yang sah dan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Keabsahan tersebut secara tegas diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP**, yang menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana.

Psikiater sebagai tenaga medis profesional memiliki kompetensi untuk memberikan **penilaian objektif terhadap kondisi kejiwaan terdakwa**, termasuk sejauh mana tingkat ketergantungannya terhadap zat adiktif. Dalam konteks perkara narkotika, keterangan tersebut sangat penting untuk membedakan antara pengguna yang membutuhkan pemidanaan dan yang membutuhkan rehabilitasi. Dengan kata lain, **keterangan psikiater memiliki peran kunci dalam mewujudkan keadilan substantif (substantial justice)** dan **penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan (restorative justice)**.

Menurut **Marzuki (2005)**, sistem hukum yang adil tidak hanya menekankan kepastian hukum (rechtszekerheid), tetapi juga **kemanfaatan hukum (doelmatigheid)** dan **keadilan hukum (gerechtigheid)**. Dalam hal ini, penerapan hasil asesmen psikiater yang menyarankan rehabilitasi merupakan bentuk nyata dari manfaat hukum bagi terdakwa yang memang tidak layak dipidana secara konvensional.

Namun demikian, implementasi keterangan psikiater sebagai alat bukti ahli **belum optimal dalam praktik peradilan**, karena masih terdapat berbagai kendala, baik secara normatif maupun teknis. Secara normatif, tidak terdapat aturan khusus yang secara rinci mengatur prosedur pelibatan psikiater dalam proses hukum. Sementara secara teknis, keterbatasan sumber daya, kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan institusi medis, serta rendahnya pemahaman terhadap fungsi keterangan ahli masih menjadi hambatan yang nyata.

Sejalan dengan itu, **Soerjono Soekanto (2007)** menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum. Maka dari itu, untuk **mengoptimalkan fungsi keterangan psikiater dalam perkara narkotika**, dibutuhkan:

1. **Penguatan regulasi**, misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau peraturan pelaksana dari UU Narkotika yang mengatur pelibatan ahli psikiater secara prosedural dan wajib dalam asesmen pengguna narkotika.
2. **Koordinasi dan sinergi antarlembaga**, antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), lembaga medis (rumah sakit, psikiater, psikolog klinis), dan lembaga rehabilitasi seperti BNN dan Kemenkes.
3. **Peningkatan kapasitas (capacity building)** melalui pelatihan lintas sektor agar hakim, jaksa, dan penyidik memahami peran vital keterangan psikiater dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban pidana terdakwa dan arah pemidanaan yang sesuai.

Dengan demikian, pengakuan terhadap kekuatan hukum keterangan psikiater bukan hanya sekadar pemenuhan prosedural, tetapi harus menjadi **instrumen penting dalam memperkuat aspek humanistik hukum pidana**. Apabila dikelola dan diimplementasikan dengan baik, peran psikiater dapat menjadi fondasi menuju sistem hukum yang **lebih adil, manusiawi, dan berorientasi rehabilitatif**, sesuai semangat Undang-Undang Narkotika dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Buku (Primer & Sekunder)

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).  
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Hasan Basri S. & Dt. Tan Pariaman, Psikiater dan Pengadilan: Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia (Jakarta: Ghalia, 1983).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif (Jakarta: Prenamedia, 2014).

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

## Jurnal & Artikel Ilmiah

**“Analisis Yuridis terhadap Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana”,** e‑Journal Trisakti (2023).

**“Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat”,** Jurnal UNS Verstek (Vol 3 No 1, 2015).

**“Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP”,** Ditjenpas RI.

**Keterangan ahli psikiatri sebagai saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana,** Neliti (2014). **“Kedudukan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Narkotika pada Anak”,** Universitas Diponegoro (2022).

**Oktanti Nueke Sulistyani,** “Pembuktian Menggunakan Visum et Repertum Psychiatricum sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus PN Kisaran No. 575/Pid.B/2013/PN‑KIS),” Jurnal Verstek Vol 9 No 2 (Mei–Agustus 2021).

## Peraturan Perundang‑Undangan & Surat Edaran

**Undang‑Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** khususnya Pasal 54 dan Pasal 127.

**Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**:

**KUHP Pasal 44** tentang penghapusan pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwa.

Pasal 120 (pendapat ahli);

Pasal 184 ayat (1) (alat bukti sah);

Pasal 186–187 (keterangan ahli dan visum);

Pasal 199 (visum et repertum).

**Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010**